

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 10110 08111350564

<https://kapal.kkp.go.id/>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Umum: Persyaratan pengajuan: a.Surat Izin Usaha Perikanan; b.Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; c. Surat Ukur Kapal Perikanan; d. gambar teknis rancang bangun (general arrangement dan layout kamar mesin); e. surat keterangan docking/galangan atau surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala pelabuhan perikanan atau pemerintah terkait; dan f.foto kapal berwarna terkini yang terdiri dari: 1)tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca; 2)tampak buritan; 3)tampak kapal dengan tanda selar tanda pengenalan kapal perikanan, kecuali kapal baru; 4)palka ikan yang sudah diberi nomor; 5)mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin; dan 6)alat penangkapan ikan yang digunakan di atas kapal (untuk kapal penangkap ikan).
2. Persyaratan Khusus: a. Melaporkan dan melakukan pemeriksaan kelaikan kembali, bilamana: 1)Telah melewati masa berlaku sertifikat; dan 2) Kapal telah menjalani perbaikan/docking di masa aktif sertifikat. b. Melaksanakan kewajiban docking sesuai periode yang ditentukan dalam sertifikat. c. Persyaratan: 1)Surat Izin Usaha Perikanan; 2)Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; 3)Surat Ukur Kapal Perikanan; 4)Surat Keterangan Docking atau Surat Keterangan Tukang yang diketahui instansi yang berwenang; dan 5)foto kapal berwarna terkini dengan ukuran minimal 4R: a)tampak samping keseluruhan dengannama kapal jelas terbaca; b)tampak buritan; c) tampak kapal dengan tanda selar; d) palka ikan yang sudah diberi nomor; e) mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe dan nomor mesin; dan f) foto Alat Penangkapan Ikan yang digunakan diatas kapal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan permohonan Kelaikan Kapal Perikanan sesuai jenis dan persyaratan permohonan melalui website kapal.kkp.go.id
2. Mendisposisikan tugas kepada verifikator untuk memverifikasi permohonan
3. Melakukan verifikasi permohonan berdasarkan dengan kesesuaian data dan jenis permohonan
4. Melakukan pengesahan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
5. Penyampaian penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan melalui email/aplikasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 10110 08111350564

<https://kapal.kkp.go.id/>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap / Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagai syarat penerbitan e-BKP bagi skala usaha kecil, menengah dan besar

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung via:

email : ditkapi@kkp.go.id

Whatsapp center : +62 811 1350 564